

KESIAPAN HAKIM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO

Safitri Mukarromah

Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ABSTRAK

Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman melalui peraturan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mendapat perluasan kewenangan baru yaitu penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah. Dengan adanya kewenangan baru tersebut, maka dibutuhkan kesiapan baik dari sumber daya manusia maupun dari peraturan perundang-undangannya.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesiapan hakim dan peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama Purwokerto. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diambil dengan meneliti sumber-sumber di lapangan yaitu mewawancarai secara langsung para hakim maupun pelaku ekonomi dan mengkaji buku-buku, jurnal, serta majalah yang membahas kesiapan pengadilan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah. Analisis yang dipakai adalah kualitatif menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan *juridic empiris*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para hakim Pengadilan Agama Purwokerto secara keilmuan sudah siap akan tetapi dari segi pengalaman belum sepenuhnya siap. Dari 8 hakim di Pengadilan Agama Purwokerto sebanyak 100% hakim bergelar sarjana syari'ah atau hukum Islam, 78% dari hukum syari'ah, 27% menyelesaikan program pascasarjana, dan 27% sudah bersertifikat hakim ekonomi syari'ah. Sedangkan untuk data perkara ekonomi syari'ah yang diselesaikan pengadilan agama masih sedikit. Peraturan perundang-undangan yang dipakai dalam menangani sengketa ekonomi syari'ah adalah hukum materiil yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan hukum formil yang masih mengacu kepada HIR dan R.Bg karena belum ada Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syari'ah yang terkodifikasi.

Kata kunci : *kesiapan, sengketa, ekonomi syari'ah, pengadilan agama.*

ABSTRACT

THE READINESS OF JUDGES AND LEGISLATION IN RESOLVING ECONOMIC DISPUTES OF SHARIAH IN THE RELIGIOUS COURT OF PURWOKERTO

Islamic Court as one of the institutions of judicial power through regulation constitution number. 3 of 2006 on the Amendment of Law Number 7 of 1989 concerning the Religious Courts, got the expansion of new authorities, namely the economic dispute settlement Shari'ah. With the new authority, then it takes a good readiness of human resources and of its laws and regulations.

The purpose of this study to determine the readiness of judges and legislation in resolving economic disputes of Shariah in the Religious Court of Purwokerto. This research is a field (field research) using a qualitative approach. Data retrieved by examining the sources in the field that is directly interviewed judges and economic actors and reviewing books, journals, and magazines that discuss the readiness of the courts in resolving disputes Shari'ah economy. The analysis used is qualitative descriptive method with empirical juridical approach.

The results showed that judges Religious Court of Purwokerto in science was ready but in terms of experience is not yet fully ready. Of the eight judges in Purwokerto Religious Court judges as much as 100% with a university degree Shari'ah or Islamic law, 78% of the shari'a law, 27% completed the graduate program, and 27% are already certified judge Shari'ah economy. As for the case of data economy completed Shari'ah Islamic courts are still little. Legislation that is used in dealing with economic disputes that shari'a is the substantive law and the Shariah Economic Law Compilation of procedural law that still refers to HIR and R.Bg because there is no Shariah Economic Procedural Law Compilation codified.

Keywords: readiness, disputes, economic shari'a, the religious court

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan ekonomi syari'ah yang sangat signifikan terutama pada perbankan syari'ah dan Lembaga Keuangan Syari'ah berimplikasi pada semakin besar kemungkinan timbulnya permasalahan atau sengketa antara pihak penyedia layanan dengan masyarakat yang dilayani. Mengantisipasi kemungkinan tersebut, diperlukan adanya lembaga penyelesaian sengketa yang mempunyai kredibilitas dan berkompeten sesuai bidangnya, yaitu bidang ekonomi syari'ah. Penyelesaian sengketa bisa dilakukan melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Litigasi berarti penyelesaian sengketa hukum melalui jalur pengadilan, sedangkan non litigasi berarti penyelesaian sengketa hukum diluar jalur pengadilan. Jalur non litigasi sering disebut dengan penyelesaian sengketa alternatif; ADR (*Alternative Disppute Resolution*).

Diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan signifikan terhadap eksistensi Peradilan Agama. Perubahan mendasar adalah penambahan keluasan kewenangan menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Sesuai dengan ketentuan pada pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 yang berbunyi "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah"(Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2006).

Istilah ekonomi syari'ah dalam penyebutan pasal 49 menegaskan bahwa pengadilan agama tidak hanya dibatasi pada penyelesaian sengketa di perbankan syari'ah saja, melainkan juga meliputi semua bidang ekonomi syari'ah lainnya. Dalam hal ini telah diuraikan pada penjelasan pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah antara lain meliputi: bank syari'ah, lembaga keuangan syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah dan bisnis syari'ah.

Pengadilan Agama sebagai lembaga litigasi yang diberi kewenangan baru harus mempersiapkan segala aspek yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ekonomi syari'ah. Kesiapan aparatur pengadilan agama baik hakim, panitera maupun jurusita dalam menguasai tentang ilmu ekonomi pada umumnya dan ilmu ekonomi syari'ah pada khususnya tentu menjadi syarat mutlak, disamping juga harus menguasai hukum acaranya. Asumsi itu sangat rasional, sebab ketika diimplementasikan undang-undang tersebut diharapkan jangan sampai ada aparaturnya (jurusita, panitera dan hakim) yang

tidak mengetahui atau belum memahami ekonomi syariah dan prosedur penyelesaiannya.

Penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah yang dilaksanakan atas prinsip-prinsip syari'ah melalui mekanisme litigasi pengadilan agama terdapat beberapa kendala, antara lain belum tersedianya hukum formil sebagai pegangan para hakim dalam memutus perkara yaitu belum terkodifikasinya Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syari'ah. Disamping itu, masih banyak para aparat hukum yang belum mempunyai kompetensi dengan baik dibidang ekonomi syari'ah atau hukum bisnis Islam.

Data perkara ekonomi syari'ah yang masuk di Pengadilan Agama Purwokerto masih terhitung sedikit dibanding Pengadilan Agama Purbalingga yang sudah mencapai 22 perkara. Awal tahun 2016 Pengadilan Agama Purwokerto baru memutus 5 perkara ekonomi syari'ah, sedangkan Pengadilan Agama Purbalingga sudah memutus 21 perkara ekonomi syari'ah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan proses pengumpulan data baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *yuridis empiris*. Pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan (Soerjono, 1985:52).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau obyek penelitian (Burhan, 2004:122). Data primer dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian dilapangan berupa data yang terkait dengan kesiapan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Data tersebut diperoleh melalui wawancara dan observasi, seperti: kasus perkara yang sudah diputus, data personil para hakim yang menyidang perkara, dan cara penyelesain sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama se-eks Karesidenan Banyumas. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan (Burhan, Ibid. 123). Dalam penelitian ini sumber data sekunder adalah buku, artikel, jurnal, majalah atau tulisan lain yang menunjang penelitian yaitu yang membahas tentang sengketa ekonomi syari'ah.

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normatif (*yuridis*) melalui metode

yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus (Soerjono, 1986:112).

PEMBAHASAN

Dalam sistem hukum terdapat tiga unsur yang tidak terpisahkan yaitu; struktur, substansi, dan kultur hukum. Salah satu unsur yang menjadikan efektif atau tidaknya penegakkan hukum ditentukan oleh kuat tidaknya struktur hukum yakni pengadilan. Seorang hakim menjadi unsur yang sangat penting karena keputusan pada pengadilan identik dengan keputusan hakim.

Lawrence M Friedman mengatakan bahwa efektif tidaknya penegakan hukum antara lain ditentukan oleh kuat tidaknya struktur hukum (*legal structure*), yakni pengadilan. Menurutnya, struktur adalah bagian dari sistem hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme (Lawrence, 1998:21).

Di Indonesia struktur sistem hukumnya adalah struktur institusi lembaga peradilan di samping kepolisian dan kejaksaan. Sedangkan *hierarki* struktur lembaga peradilan mulai yang terendah adalah lembaga peradilan tingkat pertama, peradilan tingkat banding, dan peradilan kasasi yakni Mahkamah Agung (Ahmad, 2004:41). Dalam struktur terdapat empat lingkungan peradilan yaitu, lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Peradilan niaga termasuk ke dalam lingkungan peradilan umum. Setiap pengadilan memiliki kompetensi sendiri-sendiri baik secara absolut maupun relatif.

Sedangkan Substansi (*Legal substance*) adalah “*The substance is composed of substantive rules and rule about how institutions should be have*”. (Ahmad, Ibid: 41). Substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Mengenai hal ini di Indonesia mencakup bukan saja hukum atau aturan yang ada dalam kitab undang-undang tetapi juga aturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

Khusus berkaitan dengan substansi, menjadi efektif atau tidak menurut Friedman bergantung pula dengan dua unsur sistem hukum lainnya, yaitu unsur struktur dan kultur. Penegakan hukum yang berkaitan dengan substansi adalah upaya untuk mengembalikan hukum pada akar moralitasnya, akar kulturalnya, dan akar religiusnya. Sebab, dengan konsep ini dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara akan

merasakan hukum itu cocok dengan nilai-nilai instrinsik yang dianut. Sepanjang aturan hukum tidak sesuai dengan nilai-nilai intrinsik warga masyarakat, maka ketaatan hukum yang muncul hanyalah sekedar ketaatan yang bersifat semu (taat hanya karena takut sanksi), bukan ketaatan yang benar-benar menganggap aturan hukum itu cocok dengan nilai instrinsik yang dianutnya (Ahmad, Ibid:43).

Dalam penegakan hukum konsep efektivitas *Lawrence M Friedman* seperti disebutkan di atas apabila diterapkan dengan baik akan mampu menunjang kinerja lembaga peradilan dan perangkatnya serta dapat masuk penerapan sistem peradilan satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Pada hakikatnya segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas badan-badan penegak hukum dan keadilan tersebut baik atau buruknya tergantung daripada manusia-manusia pelaksananya, *in casu* para hakim, maka untuk itu diperlukan undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, dimana tercantum didalamnya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang hakim yaitu jujur, merdeka, berani mengambil keputusan dan bebas dari pengaruh, baik dari dalam maupun dari luar (Kansil, 1997: 27).

Peraturan hukum yang dipakai oleh hakim dalam memutuskan perkara yaitu hukum formil dan hukum materiil. Hukum acara sering disebut juga sebagai hukum formil. Dalam hukum formil bertujuan untuk mempertahankan hukum materiil. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur cara menjamin ketaatan hukum perdata materiil dengan perantara hakim (Sudikno, 2009:2).

Peradilan sebagai lembaga yudikatif dalam struktur ketatanegaraan Indonesia memiliki fungsi dan peran strategis dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara anggota masyarakat maupun antara masyarakat dengan lembaga, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

KESIAPAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH

Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan seorang hakim di Pengadilan Agama disamping harus memenuhi syarat-syarat umum sebagaimana lazimnya, juga dipersyaratkan berlatar belakang syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam. Hal ini dikarenakan tugas-tugas yang harus dihadapi adalah perkara-perkara yang ada sangkut pautnya dengan hukum Islam, termasuk hukum ekonomi syari'ah yang harus ditanganinya. Pengetahuan hakim tidak terlepas dari adagium "*ius curia novit*" bahwa hakim dianggap tahu seluruh hukum.

Dengan demikian hakim tidak dibenarkan menolak untuk memeriksa perkara dengan dalih bahwa hukumnya tidak atau kurang jelas sehingga hakim bisa mengisi kekosongan hukum. Oleh karenanya hakim harus menggali hukum Islam yang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia.

Penanganan sengketa ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama merupakan hal baru. Kewenangan yang biasanya ditangani hanya berkutat seputar sengketa perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah. Sehingga para hakim kurang berpengalaman dalam menangani sengketa ekonomi syariah. Walaupun sebenarnya, jika dilihat dari sisi perspektif hukum, ekonomi syari'ah yang berbasis bidang fiqh mu'amalah secara teoritis bukan hal baru bagi hakim pengadilan agama, karena para hakim pernah mempelajarinya di fakultas syari'ah. Akan tetapi ekonomi syari'ah dalam perkembangannya yang semakin pesat sekarang ini baik dalam skala domestik maupun global merupakan sistem perekonomian yang relatif baru, dan dipandang bisa memberikan harapan baru. Inilah yang menjadi beban tambahan bagi para hakim untuk bisa menguasai ekonomi syari'ah secara mendalam, sehingga ketika ada perkara yang harus diselesaikan hakim bisa memberikan putusan yang terbaik.

Berkaitan dengan hal tersebut, para hakim Pengadilan Agama Purwokerto sudah mempersiapkan semua aspek demi terselenggaranya peradilan yang profesional dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah. Pada dasarnya langkah-langkah yang diambil Pengadilan Agama Purwokerto dalam mempersiapkan hakim-hakim tidak begitu banyak, karena kebijakan dalam mempersiapkan hakim-hakim berasal langsung dari Mahkamah Agung. Sehingga Pengadilan Agama sendiri tidak banyak yang bisa dilakukan, hanya melanjutkan kebijakan yang telah diusahakan dan menambah kekurangan yang sudah dilakukan Mahkamah Agung (Wawancara dengan hakim PA Purokerto, tgl 1 desember 2015).

Beberapa langkah konkrit dalam bentuk peningkatan sumber daya manusia sudah dilakukan Pengadilan Agama Purwokerto antara lain:

1. Melanjutkan Pendidikan

Setelah Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Mahkamah Agung menyarankan agar hakim-hakim Pengadilan Agama diseluruh Indonesia supaya melanjutkan pendidikan pascasarjana dengan mengambil jurusan ekonomi Islam atau hukum ekonomi syari'ah, keuangan Islam, maupun hukum perbankan syari'ah. Hal ini perlu ditempuh agar hakim dapat mengetahui ilmu ekonomi syari'ah di dalam pendidikan formal sehingga hakim lebih profesional dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah.

Selama ini *basic* pendidikan sebagian hakim belum cukup memadai, karena kebanyakan dari hakim-hakim tersebut belum mendalam mempelajari ekonomi syari'ah pada saat mereka kuliah di jenjang pendidikan Strata Satu. Kebanyakan hakim di Pengadilan Agama Purwokerto adalah lulusan fakultas Syari'ah dan fakultas Hukum yang mengambil jurusan Hukum Perdata Islam atau Hukum Keluarga yang tentu saja porsi mempelajari ilmu muamalah atau ekonomi Islam masih sangat terbatas. Sehingga sangat tepat kiranya apabila hakim dianjurkan dan diberikan kemudahan untuk melanjutkan studi ke pascasarjana. Terlebih bagi beberapa hakim yang kuliah di fakultas Hukum murni sama sekali belum memiliki pengetahuan ekonomi Islam (Dokumen Pengadilan Agama Purwokerto, 2015).

Berikut adalah daftar hakim di Pengadilan Agama Purwokerto baik yang sudah bergelar sarjana, magister dan hakim yang sedang melanjutkan studi pascasarjana:

Tabel 1
Para hakim yang sudah selesai dan sedang studi lanjut pascasarjana prodi hukum ekonomi syari'ah.

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Drs. H. Arifin, M.H.	Ketua	Magister Ilmu Hukum
2.	Drs. Ahmad Harun Shofa, S.H.	Wakil Ketua	Sarjana Ilmu Hukum
3.	Drs. H. Akhsin Munthohar	Panitera/Sekretaris	Sarjana syari'ah
4.	Drs. Nadjib, S.H.	Hakim	Sarjana syari'ah dan Ilmu Hukum
5.	Drs. Syahril, S.H.	Hakim	Sarjana syari'ah dan Ilmu Hukum
6.	Drs. H. Nuruddin, S.H., M.S.I.	Hakim	Magister ilmu agama Islam
7.	Drs. H. Nafik, S.H.	Hakim	Sarjana syari'ah dan Ilmu Hukum
8.	Encep Solahuddin, S.Ag	Hakim	Sarjana syari'ah
9.	Drs. H. Nurkhojin	Hakim	Sarjana syari'ah
10.	Drs. Yadi Kusmayadi, M.H.	Hakim	Sarjana syari'ah dan Magister Ilmu Hukum
11.	Tarsudin, S.H.	Hakim	Sarjana Ilmu Hukum

Sumber : Pengadilan Agama Purwokerto 2015

2. Mengikuti pelatihan-pelatihan, diklat, dan seminar

Peningkatan SDM dilakukan melalui pelatihan-pelatihan yang melibatkan para ahli perbankan, baik ahli perbankan syari'ah maupun ahli perbankan umum, dan meningkatkan kerjasama dengan Bank Indonesia untuk memfasilitasi pelatihan para hakim agama di bidang perbankan (Hasbi, Ibid:213).

Guna menambah wawasan dan pengetahuan di bidang ekonomi syari'ah, Mahkamah Agung mengadakan diklat dan pelatihan bagi hakim-hakim diseluruh Indonesia. Dalam hal ini hakim-hakim Pengadilan Agama di Puwokerto juga ikut andil dengan mengikuti setiap kegiatan pelatihan, diklat maupun seminar yang diselenggarakan

baik oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama, Koordinatorat, maupun diskusi tentang ekonomi syari'ah di Pengadilan Agama.

Beberapa pelatihan yang sudah diikuti oleh para hakim sejak berlakunya Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 yaitu sertifikasi ekonomi syari'ah, diklat ekonomi syari'ah. Hampir semua hakim di Pengadilan Agama se-eks Karesidenan Banyumas sudah mengikuti pelatihan non formal, sedangkan yang sudah mengikuti pelatihan secara formal dari Mahkamah Agung dan sudah bersertifikat 3 orang atau 27% dari seluruh hakim di Pengadilan Agama Purwokerto (Wawancara dengan hakim PA Purwokerto, 2015). Pada tahun 2014 Badan Peradilan Agama (Badilag) juga menyelenggarakan Training of Trainer (ToT) yang diikuti 30 hakim, baik dari tingkat pertama maupun banding. Para hakim tersebut nantinya diharapkan dapat menjadi trainer pada pelatihan ekonomi syari'ah di daerah. Disamping itu juga diadakan pelatihan di luar negeri, seperti Riyadh, Arab Saudi yang sudah diselenggarakan dua kali, dan juga mengirim hakim-hakim ke Sudan untuk mempelajari ekonomi syari'ah (www.Badilag.net).

3. Meningkatkan ilmu pengetahuan melalui kepustakaan

Pengadilan Agama Purwokerto menyediakan fasilitas perpustakaan yang tersedia berbagai macam buku-buku yang diberikan oleh Mahkamah Agung yaitu buku-buku tentang ekonomi Islam/syari'ah. Sehingga hakim-hakim di Pengadilan Agama Purwokerto juga dapat membaca dan menambah wawasan serta pengetahuan ekonomi syari'ah. Di samping itu juga bisa dijadikan referensi dalam menyelesaikan perkara-perkara yang sedang dihadapinya. Buku-buku tersebut juga mengenai ekonomi konvensional karena hakim juga perlu mengetahui sistem ekonomi konvensional untuk bisa dijadikan perbandingan dengan ekonomi syari'ah.

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa beberapa kebijakan yang diambil bertujuan untuk terpenuhinya kepuasan masyarakat para pencari keadilan serta untuk peningkatan profesionalisme hakim. Dengan bertambahnya kewenangan baru Pengadilan Agama, tentu akan ada banyak pihak yang ingin mengajukan penyelesaian permasalahannya di jalur hukum. Rencana jangka panjang perlu diadakannya spesialisasi hakim khusus menangani perkara ekonomi syari'ah. Hal tersebut membuktikan bahwa Peradilan Agama sangat serius menindaklanjuti kewenangan baru tersebut. Sehingga tidak menutup kemungkinan dibentuk peradilan khusus yang menangani niaga syari'ah. Namun demikian, menurut peneliti, penyelesaian perkara ekonomi syari'ah bukanlah hal yang mudah, perlu dikaji secara komprehensif sesuai dengan perkembangan yang dinamis dan perkembangan peraturan-peraturan yang mengaturnya serta perkembangan bentuk-bentuk

kesepakatan kerja dan praktek-praktek bisnis yang semakin berkembang pesat. Oleh karena itu, tentu dibutuhkan sumber daya manusia yang handal, yang memiliki kemampuan analisa, ijtihad dan pengetahuan yang luas.

Hakim Pengadilan juga harus memiliki wawasan yang memadai tentang lembaga keuangan syari'ah, bahkan seorang hakim juga perlu meningkatkan kepekaan dan sensitifitasnya bahwa akan terjadi sengketa ekonomi syari'ah di luar ketentuan penjelasan pasal 49 huruf i Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tersebut karena hukum dan ekonomi bersifat dinamis atau berkembang sesuai dengan perkembangan zaman apalagi akan diberlakukan perdagangan bebas sehingga tidak menutup kemungkinan akan timbul masalah-masalah baru dikemudian hari yang harus dicarikan penyelesaiannya melalui Pengadilan Agama. Dengan adanya tambahan kewenangan memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, merupakan sebuah tantangan bagi hakim Pengadilan Agama. Kemampuan hakim Pengadilan Agama diuji untuk menangani perkara ekonomi syari'ah sesuai dengan asas hukum acara Peradilan Agama yaitu peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Sangat tepat kiranya bila langkah yang dilakukan Mahkamah Agung adalah menyiapkan SDM hakim-hakim Pengadilan Agama dengan memberikan sosialisasi, penataran, pelatihan, diklat dan mendorong untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Beberapa hakim di Pengadilan Agama se-eks Karesidenan Banyumas sudah menyelesaikan studi pascasarjana untuk mendapatkan pendidikan formal. Dari seluruh hakim di Pengadilan Agama Purwokerto yang berjumlah 11 hakim, yang sudah menyelesaikan pendidikan program pascasarjana sebanyak 3 hakim atau 27% dari seluruh hakim. Sedangkan satu orang hakim masih menyelesaikan studinya pada jurusan hukum ekonomi syari'ah. Para hakim disamping menempuh studi lanjut juga mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh lembaga yang kompeten. Dari seluruh hakim di eks Karesidenan Banyumas, sebanyak 27% sudah bersertifikat hakim ekonomi syari'ah. Mereka yang biasanya diberi tugas oleh pimpinan pengadilan untuk menangani sengketa ekonomi syari'ah.

Berdasarkan hal tersebut diatas bisa peneliti katakan bahwa hakim Pengadilan Agama Purwokerto sudah siap menghadapi perluasan kewenangan Peradilan Agama untuk bidang penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah, apabila dilihat dari sisi keilmuan. Namun berdasarkan pengalaman para hakim belum sepenuhnya siap. Hal tersebut dikarenakan selama ini jumlah kasus sengketa ekonomi syari'ah yang ditanganinya masih sedikit .

Para hakim di Pengadilan Agama Purwokerto sudah berupaya semaksimal mungkin untuk terus menambah wawasan dan meningkatkan kualitas pengetahuannya baik dengan melanjutkan pendidikannya maupun mengikuti pelatihan, sosialisasi maupun workshop yang diadakan baik dari lembaga peradilan sendiri maupun dari lembaga perbankan syari'ah. (wawancara dengan hakim PA Purwokerto, 2015). Hal tersebut terlihat dari beberapa perkara ekonomi syari'ah yang sudah berhasil diselesaikan oleh hakim Pengadilan Agama se-eks Karesidenan Banyumas bahkan beberapa diantaranya bisa diselesaikan secara damai atau melalui proses mediasi. Untuk memenuhi hak-hak para pencari keadilan, seorang hakim harus memperlakukan semua pihak yang berperkara sama dan tidak berat sebelah. Hakim dalam pengambilan keputusan juga harus didasari rasa jujur, tulus ikhlas, cenderung kepada kebenaran serta integritas yang tinggi.

KESIAPAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENDUKUNG

Suatu sistem peradilan baru bisa berjalan dengan baik jika dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang dijadikan acuan dalam mengadili perkara yang menjadi kewenangan dari Pengadilan tersebut, selain Sumber Daya Manusia yang tidak kalah pentingnya. Dalam bahasa hukum, peraturan-peraturan tersebut disebut dengan hukum materiil dan hukum formil. Hukum materiil adalah aturan atau kumpulan peraturan yang berisi ketentuan-ketentuan tentang perbuatan atau apa-apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Sedangkan hukum formil adalah peraturan atau kumpulan peraturan yang berisi ketentuan-ketentuan tentang tata cara mempertahankan apa-apa yang ditetapkan dalam hukum materiil, dengan kata lain hukum formil adalah aturan tentang prosedur beracara di pengadilan jika suatu ketentuan hukum materiil dilanggar (Ahkyar, 2009:72).

Lahirnya peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi syari'ah merupakan respon terhadap perkembangan ekonomi syari'ah yang semakin pesat, ditandai dengan berdirinya berbagai lembaga keuangan syari'ah, antara lain perbankan syari'ah. Sebagai bukti respon tersebut adalah revisi Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan disahkannya Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk perkara ekonomi syari'ah. Demikian juga lahirnya Perma Nomor 2 Tahun 2008, yang di antara ketentuannya menjadikan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) yang menjadi lampiran Peraturan Mahkamah Agung tersebut sebagai salah satu pegangan bagi hakim Pengadilan Agama, juga menjadi bukti respon terhadap tambahan kewenangan baru yang diberikan kepada Pengadilan Agama. Dengan demikian, dilihat dari segi peraturan

perundang-undangan, sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Lahirnya peraturan perundang-undangan tersebut tentu saja tidak dapat dipisahkan dari perkembangan Lembaga Keuangan syariah (www.Badilag.net).

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan ekonomi syari'ah, belum ada aturan khusus yang mengatur tentang hukum formil (hukum acara) dan hukum materiil tentang ekonomi syari'ah. Pengaturan hukum ekonomi syari'ah yang ada selama ini adalah ketentuan yang termuat dalam kitab-kitab fikih dan sebagian yang terdapat dalam fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN), dan Peraturan Bank Indonesia (Manan, Ibid: 426). Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama dan menjadi landasan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah adalah terdiri dari:

1. Sumber Hukum Formil

Hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama untuk mengadili sengketa ekonomi syari'ah adalah hukum acara yang berlaku dan dipergunakan pada lingkungan peradilan umum. Dalam hal ini baik yang diatur dalam HIR (*Het Herziene Inlandsche Reglement*), R.Bg (*Rechts Reglement Buitengewesten*), termasuk juga ketentuan yang diatur dalam Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), KUH Perdata (BW), Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang No.8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, serta beberapa peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ekonomi syari'ah (Dokumen PA Purwokerto, 2015).

2. Sumber Hukum Materiil

Bagi lingkungan Peradilan Agama, sumber-sumber hukum yang terpenting untuk dijadikan dasar dalam mengadili perkara-perkara ekonomi syari'ah adalah Al-Qur'an dan Sunah sebagai sumber utama dan sumber hukum lain yaitu:

- a. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah baupun Bank Indonesia. Ada 14 aturan perbankan dan 35 undang-undang yang bersentuhan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES).Peraturan Perundang-undangan tersebut antara lain:

- 1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.

- 2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
 - 3) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
 - 4) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
 - 5) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan.
 - 6) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
 - 7) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
 - 8) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
 - 9) Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Zakat.
 - 10) Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia.
 - 11) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/Kep/Dir tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syari'ah.
 - 12) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/Kep/Dir tentang Bank Perkreditan Berdasarkan Prinsip Syari'ah.
 - 13) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 21/53/Kep/Dir tentang Surat Berharga Pasar Uang.
 - 14) Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Pasar Modal.
- b. Fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Nasional

Ada sekitar 70 lebih Fatwa DSN MUI tentang kegiatan ekonomi syari'ah, diantaranya:

- 1) Fatwa DSN Nomor 53/DSN-MUI/IV/2006 tentang akad *Tabarru'* pada asuransi dan reasuransi syari'ah.
- 2) Fatwa DSN Nomor 50/DSN-MUI/IV/2006 tentang akad *Mud}a>rabah Musya>rah*.
- 3) Fatwa DSN Nomor 49/DSN-MUI/IV/2006 tentang konvensi akad *Mura>bah}ah*.
- 4) Fatwa DSN Nomor 48/DSN-NUI/IV/2006 tentang penjadwalan kembali tagihan *Mura>bah}ah*.

5) Fatwa DSN Nomor 44/DSN-MUI/IV/2006 tentang pembiayaan multi jasa.

c. Kitab-kitab fiqh

Kitab-kitab fiqh merupakan sumber hukum yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. sebagian besar kitab fiqh yang *mu'tabar* berisi berbagai masalah muamalah yang dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan masalah ekonomi syari'ah.

d. Adat Kebiasaan

Untuk dapat dijadikan sebagai hukum guna dijadikan dasar dalam mengadili perkara perbankan syari'ah, kebiasaan di bidang ekonomi syari'ah itu haruslah mempunyai paling tidak tiga syarat yaitu:

- 1) Perbuatan itu dilakukan oleh masyarakat tertentu secara berulang-ulang dalam waktu yang lama (*longaet inveterate consuetudo*).
- 2) Kebiasaan itu sudah merupakan keyakinan hukum masyarakat (*opinion necessitates*).
- 3) Adanya akibat hukum apabila kebiasaan itu dilanggar. Apabila kebiasaan di bidang ekonomi syariah mempunyai ketiga syarat tersebut, maka dapat dijadikan sumber hukum sebagai dasar dalam mengadili perkara ekonomi syariah.

e. Yurisprudensi yang dapat dijadikan sumber hukum sebagai dasar dalam mengadili perkara ekonomi syariah dalam hal ini adalah yurisprudensi dalam arti putusan hakim tingkat pertama dan tingkat banding yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung, atau putusan Mahkamah Agung itu sendiri yang telah dikekuatan hukum tetap, khususnya di bidang ekonomi syariah (Ahmad, Ibid:21).

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas dapat diketahui bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama sudah ditentukan sedemikian rupa hukum acara mana yang harus diterapkan dalam menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah. Penerapan ketentuan-ketentuan hukum acara perdata dimaksudkan dalam menyelesaikan perkara-perkara di bidang ekonomi syari'ah di lingkungan Peradilan Agama bersifat *imperatif*. Artinya, dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan perkara-perkara di bidang ekonomi syari'ah umumnya dan perbankan syari'ah khususnya, Pengadilan Agama harus menerapkan ketentuan-ketentuan hukum acara perdata sebagaimana yang berlaku di lingkungan peradilan umum tersebut. Apabila menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut berarti hal itu merupakan suatu pelanggaran yang dapat dikualifikasikan

sebagai *undue proaiundue process* sehingga proses pemeriksaan tersebut dianggap tidak sah dan karena itu dapat dinyatakan batal demi hukum (Cik Basir, 2009: 124-125).

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam hal penyelesaian sengketa bisnis yang dilaksanakan atas prinsip-prinsip syari'ah melalui mekanisme litigasi pengadilan terdapat beberapa kendala, antara lain belum tersedianya hukum formil yang berupa Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syari'ah sebagai pegangan para hakim dalam memutus perkara. Selain peningkatan Sumber Daya Manusia, hal mendesak yang memang perlu dipersiapkan adalah melengkapi instrumen hukum bagi penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah.

Saat ini, telah ada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) sebagai hukum materiil dibidang ekonomi syari'ah, sementara Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syari'ah (KHAES) sebagai hukum formil tengah disempurnakan. Diantara materi draf KHAES yang mendapat penekanan meliputi: Penyitaan atas saham, *Prorogasi*, Gugatan perwakilan kelompok (*class action*), Acara sederhana, Penerapan mediasi, *Relative* kompetensi, Masalah surat kuasa (meliputi boleh tidaknya pakai kuasa hukum, format dan ruang lingkup surat kuasa, legalisasi surat kuasa yang dibuat di luar negeri, kuasa non muslim, pencabutan kuasa, dan pemanggilan kuasa melalui staf kantor advokat), Pemanggilan melalui pos tercatat atau secara elektronik, Pihak sebagai saksi, Sidang terbuka/tertutup untuk umum (www.badilag.net). Disamping itu terdapat beberapa materi lain yang masih menjadi perdebatan dalam praktek hukum acara umum untuk dirumuskan secara jelas dalam KHAES agar tidak ada lagi penafsiran.

Dalam draf rancangan KHAES ada klasifikasi kompetensi absolut pengadilan berdasarkan nominal sengketa yang diajukan ke pengadilan. perkara dengan nominal di bawah lima milyar diadili oleh pengadilan agama, sedangkan perkara di atas lima milyar langsung diadili oleh pengadilan tingkat banding. Namun draf ini masih belum final dan masih perlu masukan dari berbagai pihak. Menurut Abdul Manan, klasifikasi ini dibuat bertujuan untuk percepatan penyelesaian perkara sengketa ekonomi syari'ah yang membutuhkan penanganan secara cepat (www.badilag.net). Dari hasil analisis yang peneliti lakukan bahwa hukum Acara Ekonomi Syari'ah saat ini sangat dinantikan kehadirannya mengingat adanya kebutuhan yang mendesak terhadap panduan bagi para hakim di seluruh Indonesia untuk menangani perkara sengketa ekonomi syari'ah yang saat ini sudah mulai banyak diajukan ke pengadilan Agama. Diharapkan draft Hukum Acara Ekonomi Syari'ah yang sudah disusun dapat memuat seluruh tata aturan beracara dalam menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah sehingga dapat membantu para hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa ekonomi syari'ah dengan menjunjung tinggi nilai keadilan.

Keterbatasan perundang-undangan dalam bidang ekonomi syari'ah sebenarnya tidak menjadi hambatan bagi para hakim dalam memutus sengketa yang diajukan ke pengadilan. Fatwa-fatwa DSN yang sudah *dipotivisasi* oleh Bank Indonesia maupun peraturan perundang-undangan ekonomi syari'ah yang tersedia merujuk dan meresepsi hukum atau syariat Islam. Syariat Islam sebagai fiqih para fuqoha bersumber dari al-Qur'an, Sunah, Ijma', Qiyas atau Ijtihad secara umum. Para hakim dapat mengeksplorasi sumber yang amat luas ini dengan melakukan tarjih dari pendapat-pendapat yang ada atau melakukan instinbath dan ijtihad dalam batas kemampuan yang ada. Putusan hakim seperti ini dalam masa yang panjang akan menjadi yurisprudensi pengadilan sebagai hukum Islam berciri Indonesia di masa depan sebagai *judge made law* (hukum yang dibuat oleh hakim) (<http://syari'ah.iain-padangsidempuan.ac.id>).

Pada akhirnya menurut peneliti, pandangan bahwa Peradilan Agama tidak memiliki instrumen dan perangkat hukum yang memadai, baik hukum materiil maupun hukum formil, dalam menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah pada dasarnya berakar pada minimnya informasi mengenai dinamika Peradilan Agama kontemporer dan didasarkan pada paradigma lama sebelum diundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Padahal, sebagai peradilan negara yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman, Peradilan Agama telah dilengkapi dengan sejumlah instrumen hukum, baik materiil maupun formil, untuk menyelesaikan seluruh perkara hukum yang termasuk dalam lingkup kompetensi Peradilan Agama. Selama ini Peradilan Agama masih menggunakan hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum dan dalam hal tertentu menggunakan hukum acara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang organik Peradilan Agama.

KESIMPULAN

Secara umum sumber daya manusia (SDM) para hakim Pengadilan Agama Purwokerto dalam bidang keilmuan sudah siap untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah, namun secara pengalaman masih kurang. Hal ini terjadi karena masih sedikitnya perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Purwokerto. Sebagian sudah melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Badilag serta bersertifikasi sebagai hakim ekonomi syari'ah.

Peraturan perundang-undangan yang dipakai dalam menangani sengketa ekonomi syari'ah berupa hukum materiil diantaranya; Peraturan Perundang-Undang, Fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN), Aqad Perjanjian (Kontrak), Kitab-kitab Fiqih dan Ushul Fiqih, Kearifan Lokal (Adat Kebiasaan), Yurisprudensi termasuk juga Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES). Sedangkan untuk hukum formil masih

perlu adanya penyempurnaan karena belum adanya aturan hukum formil di bidang ekonomi syari'ah yang terkodifikasi yaitu Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syari'ah (KHAES). Peraturan perundang-undangan tersebut nantinya bisa menjadi pegangan bagi hakim dalam menangani dan menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah.

Hakim Pengadilan Agama juga hendaknya meningkatkan pengetahuan hukum ekonomi syari'ah dengan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Di samping itu juga para hakim seyogyanya menambah wawasannya dengan melakukan studi banding terhadap perkara ekonomi syari'ah ke Pengadilan Agama yang sudah banyak menangani kasus ekonomi syari'ah.

Mendorong pemerintah untuk secepat mungkin mensahkan Peraturan hukum acara ekonomi syari'ah yang sudah terkodifikasi. Sehingga hakim memiliki pegangan yang jelas dalam menangani sengketa ekonomi syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

“Peradilan Agama Sangat Siap mengadili Sengketa Ekonomi Syari'ah” (Wawancara Eksklusif dengan Dirjen Badilag), *Majalah Peradilan Agama*, Edisi 3 Des 2013-Feb 2014, hlm. 45, www.Badilag.net.

“Urgensi Hukum Perjanjian Syari'ah Nasional”, *Majalah Peradilan Agama* Edisi 4 Juli 2014, hlm. 47, www.Badilag.net.

Ahmad Fauzi, “Urgensi Hukum Perikatan Islam Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah”,
http://www.pta-samarinda.net/pdf/Subag%20Umum/EkS_Ahmad%20fauzi.pdf, diakses pada tanggal 2 Desember 2015.

Asmar Apandi, “Perjuangan Hukum Ekonomi Syari'ah”,
<http://syari'ah.iain-padangsidempuan.ac.id>, diakses pada tanggal 28 Desember 2015.

Basir, Cik, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Bungin, M. Burhan. 2004. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.

Data dokumen dari Pengadilan Agama Purwokerto, 2015.

Friedman, Lawrence M. 1998. *American Law: An Introduction*. New York: W.W.Norton & Company.

- Gayo, Ahkyar Ari. 2009. *Kesiapan Pengadilan Agama Menerima, Memeriksa dan Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: BPHN Departemen Hukum dan HAM RI.
- Hasan, Hasbi. 2010. *Kompetensi Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Kansil dan Christine S.T.Kansil. 1997. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Liputan Khusus, "Menggantang Asa Membangun Solusi", *Majalah Peradilan Agama* Edisi 4, Juli 2014, hlm. 23, www.badilag.net.
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mujahidin, Ahmad. 2007. *Peradilan Satu Atap di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia press.
- Soekanto, Soerjono. Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sumber: Pengadilan Agama Purwokerto, Pengadilan Agama Cilacap, Pengadilan Agama Purbalingga, Pengadilan Agama Banjarnegara.
- Wawancara dengan Bapak Nadjib dan Bapak Syahril, hakim Pengadilan Agama Purwokerto pada bulan Desember 2015.